



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA YANG BERASAL DARI LUAR DAERAH (NON KT) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa masih banyak kendaraan bermotor luar Provinsi Kalimantan Timur yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Timur yang belum melaksanakan pendaftaran Kendaraan Bermotor di Kalimantan Timur ;
- b. bahwa dalam rangka memacu dan mengintensifkan pendaftaran obyek Pajak, perlu memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi serta pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua yang berasal dari luar daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian keringanan dan pembebasan sanksi administrasi serta pembebasan pokok bea balik nama Kendaraan Bermotor Kedua dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA YANG BERASAL DARI LUAR DAERAH (NON KT) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan pemberian keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan sanksi administrasi serta pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang berasal dari luar daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Pemberian keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan sanksi administrasi serta pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang berasal dari luar daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur sebagai berikut :

- a. Diberikan keringanan sebesar 50 % dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Diberikan pembebasan sanksi administrasi dan bunga untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Diberikan pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, serta sanksi administrasi dan bunga Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Sanksi Administrasi dan Bunga dimaksud pada huruf a, b dan c dalam Pasal ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini dan mulai berlaku pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 11 Juli 2011.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Peraturan ini dan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Cabang PT. Jasa Raharja Kalimantan Timur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004